

PAD Aceh Selatan dalam APBK-P 2016 naik



Foto : ilustrasi (ANTARA)

Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Selatan sepakat menaikkan target pendapatan asli daerah dalam APBK Perubahan tahun 2016 sebesar 27,7 persen atau menjadi Rp120,3 miliar dari target dalam APBK murni 2016 yang hanya Rp94,2 miliar.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Aceh Selatan, Diva Samudra Putra di Tapaktuan, Jumat mengatakan, keputusan telah disahkannya dalam Qanun APBK-P tahun 2016 bersama Qanun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun 2015.

Pihaknya, sambung Diva, sangat optimis target PAD sebesar Rp120,3 miliar tersebut hingga berakhir tahun anggaran 2016 akan tercapai sesuai yang telah direncanakan.

Sebab, kata dia, terhitung hingga tanggal 30 September 2016, realisasi APBK murni telah mencapai 83,33 persen.

"Sehingga kami yakin, dengan dukungan dari semua pihak serta dengan seizin Allah SWT, target PAD yang harus dicapai diwaktu tersisa hingga 31 Desember 2016 tersebut dapat terpenuhi, bahkan kami memprediksi akan melampaui dari target," tegasnya.

Menurut dia, optimisme tersebut bukan tanpa alasan, sebab selama dua tahun terakhir yakni tahun 2014 dan 2015, pihaknya telah membuktikan bahwa target PAD Kabupaten Aceh Selatan selalu mengalami peningkatan hingga terpenuhi sesuai yang telah direncanakan dan bahkan melampaui (surplus) dari target yang telah direncanakan.

"Atas dasar itulah, kami merasa yakin meski waktu tersisa tinggal dua bulan lagi, namun jumlah tersebut dapat tercapai dan bahkan target PAD kita akan surplus," ujarnya penuh optimis.

Dia menjelaskan, perolehan penambahan PAD tersebut antara lain bersumber dari JKN Kapitasi dan JKN Non-Kapitasi selain dari berbagai retribusi daerah serta penyertaan modal *non-cash*.

Lebih lanjut dikatakannya, kebijakan pendapatan Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2016 merupakan suatu strategi yang diarahkan untuk peningkatan PAD melalui penguatan "*local taxing power*", dengan sumber utama yaitu pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang dipungut sesuai dengan ketentuan Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD.

Sumber:

<http://aceh.antaranews.com/berita/32769/pad-aceh-selatan-dalam-apbk-p-2016-naik>
<http://harianandalas.com/kanal-aceh/target-pad-aceh-selatan-pada-apbk-p-2016-naik-27-7-persen>

Catatan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

- Pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa:
Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- Pasal 25 menjelaskan bahwa Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. Pendapat asli daerah;
 - b. Dana perimbangan; dan
 - c. lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
- Pasal 26 menjelaskan bahwa:
Ayat (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Ayat (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Ayat (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.